**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, peneliti yang relevan pernah dilakukan oleh Sigid Damayanto Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen Dalam Jual Beli Furniture (Studi Di Industry Furniture “Gubug Kreatif” Di Dusun Babadan Banguntapan Bantal), dengan hasil penelitian yakni dengan mengedepankan mutu yang terdiri dari mutu kayu dan tukang yang unggul. Sistem yang digunakan dalam praktek jual beli ialah melakukan pembayaran uang muka dan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen lebih mengedepankan mutu furniture dan adanya garansi.[[1]](#footnote-2)

Penelitian yang dilakukan oleh Yonas Perwiratama Fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah di Universitas Muhammdiyah Surakarta tahun 2010 yang berjudul “Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD.Sabar Motor ditinjau Menurut Hukum Islam” yang penelitiannya yaitu bahwa sistem penjualan kredit diminati masyarakat luas terutama masyarakat menengah kebawah untuk merealisasikan keinginan mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran setiap periode. Namun apabila secara kredit dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktivitas positif yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia.”[[2]](#footnote-3)

Dari penelitian diatas yang dilakukan, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Transaksi Jual Beli Sistem Kredit di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Dimana perbedaan dalam penelitian terdahulu jika debitur tidak membayar angsuran kreditnya maka barang yang dimilikinya di ambil dan ada semacam jaminan yang dipegang oleh kreditur, sedangkan penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu bahwasannya jika debitur tidak mampu melunasi barang yang ia kredit maka barang yang dicicil akan dicabut atau di ambil oleh kreditur dan tidak ada jaminan apa-apa, dikarenakan bahwa barang yang dikreditpun tidak bisa ia lunasi apalagi jika ada jaminan yang akan di ambil oleh kreditur itu akan menyusahkan bagi debitur tersebut. Sebagai jalan pintasnya yaitu mengambil barang kreditnya dan tidak meminta jaminan apa-apa yang penting barang yang tidak mampu dilunasi debitur kembali pada kepada kreditur. Dan pada penelitian pertama berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian pertama membayar uang muka sedangkan penelitian ini tidak memakai uang muka.

1. **Pengertian, rukun dan syarat jual beli**
2. Pengertian jual beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan jual beli adalah adanya perbuatan membeli.[[3]](#footnote-4)

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bay’* ‘jual’ dan *asy-syiraa* ‘beli’ penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[[4]](#footnote-5)

Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.[[5]](#footnote-6)

1. Rukun jual beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara’*(hukum Islam).[[6]](#footnote-7)

Rukun Jual Beli:

1. Dua pihak penjual dan pihak pembeli

Yaitu adanya penjual yang memiliki barang atau benda dan pembeli yang menginginkan barang tersebut.

1. Objek akad (barang dan harga) atau uang dan benda yang dibeli

Yaitu ada benda atau barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus suci, ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengsahakan, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli.[[7]](#footnote-8)

1. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Ijab yaitu ucapan dari penjual “saya beli”. Sedangkan qabul yaitu ucapan dari pembeli “saya beli” atau kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli. Ialah iakatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikataka sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.[[8]](#footnote-9)

1. Syarat jual beli

Syarat-syarat jual beli:

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seorang yang baliq, berakal, merdekadan rasyiid (cerdik bukan idiot).[[9]](#footnote-10)
3. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang haram seperti menjual khamar (minuman yang memabukka), alat musik , bangkai, babi dan yang lainnya.
5. Barang yang dijual atau dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya. Seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termaksud jual beli gharar (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada di air, menjual burung yang masih terbang di udara.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau member tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan yang lain. Dikarenakan ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.
7. Harga barang diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.

Dalam buku Suhrawerdi K Lubis mengemukakan jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.[[10]](#footnote-11)

1. Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih nama yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

1. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

1. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hokum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

1. Baligh

Dewasa dalam hukum islam apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

1. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

1. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebgai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

1. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang sapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bungaan, dan lain-lain) dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing yang berburu.

1. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang atas barang milik istrinya itu batal.

1. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan brang kepada pembeli.

1. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjnjian jual beli itu tidak sah. sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengethui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

1. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di

tangan (tidak berada dalam pengusaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

1. **Bentuk jual beli**

Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu a) jual beli shahih; b) jual beli batal; dan c) jual beli fasid.[[11]](#footnote-12)

1. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yag ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut: 1) menyakiti si penjual, pembeli, atau orang yang lain; 2) menyempitkan gerakan pasar; dan 3) merusak ketentraman umum. Adapun beberapa contoh yaitu sebagai berikut :

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Mambeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar.* Khiyar adalah hak untuk memilih salah satu diantara dua hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau membatalkan.[[12]](#footnote-13)
3. Mencegat orang-orang yang dating dari desa di luar kota lalu membeli

barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu-waktu mereka belum mengetahui harga pasar. Dari Ibnu Abbas, “jangan kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar.” (sepakat ahli hadits)

1. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
2. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
3. Jual beli yang disertai tipuan.
4. Jual beli batal
5. Jual beli sesuatu yang tidak ada *(bai’u al-ma’dum)*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Bai’ al-ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.[[13]](#footnote-14)
6. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai’u ma’juzi at taslim*). Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk ke dalam kategori bai’ al-gharar (jual beli yang tidak jelas). Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli utang. Yang dimaksud utang adalah harga suatu barang yang harus dibayar, pengganti pinjaman, upah/sewa suatu manfaat, diyat (sanksi pidana), denda orang yang merusak, khulu’ (tebusan), dan objek salam.
7. Mengenai jual beli piutang (*bai’u al-dayn*) secara langsung (cash) para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama selain mazhab Dhahiriyah membolekan jual beli piutang kepada debitur atau membolehkan kepadanya, sedangkan jual beli piutang kepada selain debitur dengan cara tunai mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama dari Mazhab Maliki membolehkannya dengan syarat terbebaskan dari terjadinya spekulasi (gharar), riba, dan anacaman bahaya lainnya. Bai’ al dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). Beberapa permasalahan mendasar terkait dengan akad ini adalah apakah boleh menjual piutang yang dikenal sebagai anjak piutang (*factoring*) di bawah nilai nominal (*at par*) piutangnya atau secara diskonto (*discount*). Dalam prinsip ini pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan, dan pengkhidmatan.[[14]](#footnote-15)
8. Jual beli benda yang dikategorikan najis (bai’u an-najas). Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli ‘ar bun/’urbun adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual. Jumhur ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan hadits Rasulullah SAW tentang pelanggarannya. Dalam jual beli ini juga terdapat unsure gharar (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori makanan harta orang lain tanpa pegaanti. Sementara Ulama Hambali dan sebagian Ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.
9. Memperjual belikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjual belikan. Misalnya air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.
10. Jual beli fasid

Ulama membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal.apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid.

Yang termasuk kategori jual beli fasid adalah :

1. Jual beli al-majhul (barangnya secara global tidak diketahui) atau ketidakjelasannya bersifat total. Akan tetapi jika ketidakjelasan itu sedikit, jual beli sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan.
2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Misalnya ucapan penjual kepada pembeli. Misalnya seorang mengatakan ingin membeli barangnya tetapi bayarnya ketika ia telah gajian. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur, dan fasid menurut Ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
3. Menjual barang yang (tidak ada) ditempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan.
4. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan, bahwa jual beli orang buta itu memiliki hak khiyar kemampuan meraba atau mengindra.
5. Jual beli dengan barter harga yang diharamkan. Umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.
6. Jual beli ‘ajal yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai. Misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah pembeyaran barang kepada pembeli, pemilik barang pertama pembeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp 25.000,-. Jual beli ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan mengarah kepada riba.
7. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
8. Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan.

Misalnya, seseorang menjual sebuah barang pada pembeli dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya kepada orang tertentu, atau pembeli tidak boleh mewakafkan atau menghibahkannya. Ulama Syafi’I dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak khiyar (pilihan). Jual beli seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

1. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging yang diambil dari kambing yang

masih hidup, dan sebelah sepatu.

1. Jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
2. **Akad dalam jual beli**
3. Pengertian akad

Akad berasal dari lafal arab *Al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.[[15]](#footnote-16)

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariah maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).[[16]](#footnote-17)

1. Rukun dan syarat akad

Rukun dan syarat sahnya akad ada empat yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad
2. Objek akad

Objek akad yaitu benda-benda yang diakadkan seperti benda yang diperjualbelikan.

1. Tujuan akad

Dalam jual beli tujuan pokonya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.[[17]](#footnote-18)

1. Ijab qabul

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya ijab.[[18]](#footnote-19)

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.[[19]](#footnote-20)
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukanya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap

sebagai imbangan amanah.

1. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
2. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
3. Akad salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan pengiriman dikemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Perlu diperhatikan adanya nilai wajar dalam transaksi transaksi salam yaitu suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur asset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm’s length transaction*) yang dilibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai. Sedangkan nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca.[[20]](#footnote-21)

 Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

حديث ابن عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ : قَدَم النَبِيُ الْمَدَيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَمَارِ السَنَةَ والسَنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ اَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَخَلٍ مَعْلُومٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Dia telah berkata: “Nabi SAW. datang kemadinah, dimana penduduknya senatiasa memesan buah-buahan yang akan diserahkan dalam jangka waktu satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda : “barang siapa yang menerima pesanan buah kurma maka hendaklah pesanan itu dipenuhi dalam takaran yang jelas atau timbangan yang jelas dan sampai pada tempo waktu yang jelas.”[[21]](#footnote-22)

 Hadits diatas menjelaskan bahwa memesan barang dengan terlebih dahulu menyerahkan uang pembayaran, hukumnya diperbolehkan. Orang yang menerima pesanan diwajibkan memenuhi kriteria dan syarat tersebut tidak bisa dipenuhi maka hukum jual belinya menjadi batal.[[22]](#footnote-23)

1. Akad dengan tulisan

 Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan, dapat juga dengan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapt dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menunutut tidak dilaksanakannya akad dengan ucapan. Untuk kesepakatan akad disyariatkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu

 Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan ijab qabul (secara lisan). Dan, sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab qabul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak sebab atau alasan atau penghalang untuk tidak berbicara. Sebab ucapan merupakan petunjuk paling jelas sebagai ungkapan melakukan akad, terkecuali terdapat sebab yang hakiki sehingga tidak dapat melakukan akad.[[23]](#footnote-24)

 Hal tersebut dikarenakan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan agar tulisan tersebut dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang yang membutuhkan.

1. **Jual beli secara kredit**

Secara umum Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (aqad). Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bay’* ‘jual’ dan *asy-syiraa* ‘beli’ penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[[24]](#footnote-25)

Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.[[25]](#footnote-26)

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, mka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukanbantuan dalam bentuk permodalan.[[26]](#footnote-27)

Dalam prektik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Dalam surat Al-Baqarah: 282

 ….

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”[[27]](#footnote-28)*

Ayat diatas menunjukan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) yang dilkukan dengan cara kredit dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan.

1. **Transaksi jual beli kredit**

Kredit berasal dari bahasa romawi “*credera”* yang berarti percaya.[[28]](#footnote-29)

Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.[[29]](#footnote-30)

Menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan bahwa :

*Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai system bunga, namun apabila karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi financial (ekonomi) mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh “Jaddudz Dzari’ah” yang artinya sikap dan tindakan prefentif untuk mencegah dari perbuatan dosa.[[30]](#footnote-31)*

Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang, atau sebagian dari harga sekarang dan sebagian lain dengan harga mendatang, apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi, Syafi’I, Zaid bin Ali, Muayyad Billah dan mayoritas ahli fiqh dengan alas an umumnya kaidah halal jual beli. Pendapat tersebut dikuatkan oleh asy-syaukani.[[31]](#footnote-32)

 Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah bahwa pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli seperti itu tidak sah, berdasarka hadits riwayat Ibnu Majjah, bahwa Nabi Saw. Telah melarang jual beli dengan panjar. Imam Ahmad menganggap hadits tersebut sangat lemah sehingga membolehkan jual beli dengan panjar dengan dalil hadits yang diriwayatkan Nafi’ bin Abdul Harist, bahwa ia membelikan Umar sebuah rumah, untuk dijadikan penjara, dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham. Jika umar setuju maka jual beli dilaksanakan. Dan jika tidak, Shafwan mendapatkan 400 (empat ratus) dirham yang dijadikan sebagai uang panjar. Ibnu Sirin dan Ibnu Musayyab berpendapat tidak mengapa apabila ia mengembalikan suatu barang beserta sejumlah uang atau barang sebagai ganti rugi. Ibnu Umar membolehkan cara pembayaran tersebut.[[32]](#footnote-33)

Maksud dari kredit adalah sesuatu yang dibayar secara bengangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil kesebuah dealer dengan uang muka 10 persen dari sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar sekali dalam sebulan. Contoh lain, seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam semingu. [[33]](#footnote-34)

Setiap pemberian kredit secara mendalam ada beberapa arti jadi

dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan lain pengertian kata kredit, ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemeberian suatu kredit yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.[[34]](#footnote-35)

1. Kesepakatan

dalam kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dan debitur.

1. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu, ada yang memilih jangka yang pendek dan ada juga yang memilih jangka yang panjang, itu tergantung dari ekonomi masing-masing atau dari penghasialan mereka dan itu tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

1. Resiko

Resiko yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali, semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko tersebut.[[35]](#footnote-36)

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*) dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*). Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pinjaman yang membawa hasil yaitu pinjaman yang membutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu utangnya wajib dihapuskan.[[36]](#footnote-37)

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah.

Hal akan lebih baik yang meminjamkan. Sebagai rujukan pendapat di atas ada sebuah hadits :

عَن اَبِى هُرَيْرَةَ رض عَنِ اَنبِىِ صَ مَ قَا لَ كَانَ تَا جِرٌيَدَايِنُ الناسَ فَإِذَارَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَا نِهِ نَجَاوَ زُوْاعَنْهُ لَعَلَ اللهُ أنْ يَتَجَاوَزَعَنَا فَتَجَاوَزَاللهُ عَنْهُ

“*diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda. Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman ( sudah menjadi kebiasaannya )jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah,dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan utang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya”* (Riwayat Bukhari).[[37]](#footnote-38)

 Dalam pinjaman tanpa imbalan yang disebut qardal-hasan pinjaman ini diberikan kepada orang yang posisinya bsecara ekonomi sangat lemah tetapi mempunyai potensi keterampilan berusaha, seperti dalam perbankan, bank sama sekali tidak mengambil manfaat dari hasil pengelolaan dana tersebut, pinjaman hanya berkewajiban untuk membayar kembali sebesar pokok pinjamannya. Sebagaimana dalam al-quran QS. Ali-imran : 130

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*[[38]](#footnote-39)

1. **Jenis-jenis kredit**

Dalam praktek saat ini secara umum ada 2 jenis kredit yang diberikan

kepada masyarakat.[[39]](#footnote-40)

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanya dapat berupa:
2. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdiri dari:
3. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutup biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atas penjualan;
4. Kredit investasi, yaitu kredit yang memberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasikan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
5. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
6. Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
7. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.
8. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
9. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:

1. Pinjaman orang lemah. Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat

memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebuuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnyankarena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini. Kasus ini, pada kenyataannya, menuntut, tenggang rasa dan pertolongan masyarakat.[[40]](#footnote-41)

1. Pinjaman orang-orang yang memrlukan bantuan (*‘amilin*). Mereka bukan orang yang miskin sama sekali. Mereka mampu melunasi utangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual ia tidak mampu untuk itu. Kasus ini juga adalah kasus pinjaman tanpa bunga. Masyarakat ikut menyelesaikan kesulitan mereka melalui cara ini.[[41]](#footnote-42)
2. Orang yang punya utang. Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok di atas. Contohnya, orang yang mempunyai utang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman itu untuk memenuhi keperluan hidupnya
3. **Prinsip-prinsip jual beli dalam islam**

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah hukum (fiqh) muamalah. Muamalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pembahasan aspek hokum islam yang termasuk kategori ibadah seperti

shalat, puasa, zakat, dan haji bisa disebut sebagai muamalah.[[42]](#footnote-43)

Dalam Alquran dan Hadits terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dama bemuamalah. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

* 1. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan *ba’I al gharar* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan penipuan).
	2. Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan, baik produksi, cara memperolehnya, maupun distribusinya.
	3. Asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.
	4. Asas saling menolong dan saling membantu.

Dalam kehidupan di era modern dan globalisasi saat ini, banyak transaksi ekonomi yang tidak menindahkannya asas-asas islam tersebut, misalnya jual beli barang haram, terjadinya pemalsuan produksi, pelanggaran hak cipta, pembajakan dan lain sebagainya. Jika ditelusuri lebih seksama akibat transaksi yang melanggar norma tersebut sangat merugikan. Adapun yang dirugikan sebagian besar adalah konsumen terutama dari kalangan mayarakat awam. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip islam dalam transaksi ekonomi sangat dibutuhkan. Ajaran islam menerapkan prinsip kejujuran dan suka sama suka dalam bertransaksi ekonomi sehingga akan tercipta tingkat kepuasan yang tinggi pada orang-orang yang bertransaksi.[[43]](#footnote-44)

1. **Prinsip Haramnya Riba**

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdpat unsur *dhulm* (aniayah) diantara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang didzalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dan miskin. Dalam proses riba, pemilik modal menjalankan usahanya tetapi tidak menginginkan adanya risiko. Pemilik modal mendapatkan keuntungan bukan karena hasil kerja, melainkan jasa yang mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam.[[44]](#footnote-45)

Oleh karenanya riba tidak saja berdampak pada persoalan eknomi, tetapi juga menyangkut moral.

1. Riba

Secara etimologis, riba berarti *ziyaadah* ‘tambahan’. Maksudnya ialah

tambahan atas modal, sedikit maupun banyak.[[45]](#footnote-46)

Dalam semua urusan niaga, seperti muslim diharamkan untuk mendapatkan keuntungansecara batil yang bertentangan dengan hokum islam.[[46]](#footnote-47)

 Didalam islam riba didalam bentuk apapun dan dengan alas an apapun juga dilarang oleh Allah SWT sehingga hokum riba itu adalah haram sebagaimana dalil tentang riba dalam surat al-baqarah: 278

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”[[47]](#footnote-48)*

 Betapa bahaya akibat yang akan didapat orang-orang yang tidak menghentikan riba atau bentuk-bentuk kegiatan usaha yang berbau riba. Riba berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi dan social.

1. Macam-macam Riba

Riba ada dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Riba Nasi’ah

Riba nasi’ah ialah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan atau melebihkan pembayaran barang yang dipetukarkan, diperjualbelikan, atau dituangkan, karena diakhirkan waktu pembayarnnya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyur dikalangan kaum jahiliyah Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari pinjaman pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan pinjaman belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhantersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam.[[48]](#footnote-49)

1. Riba Fadhal

Riba fadhal ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Biala yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimabang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannyapada barang-barang yang diukur.[[49]](#footnote-50)

1. Sigid Damayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Mempertahankan Kepercayaan Konsumen Dalam Jual Beli Furniture (Studi Di Industry Furniture “Gubug Kreatif” Di Dusun Babadan Banguntapan Bantal,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 [↑](#footnote-ref-2)
2. Yonas Perwiratama, *Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD.Sabar Motor ditinjau Menurut Hukum Islam*, fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah di Universitas Muhammdiyah Surakarta tahun 2010 [↑](#footnote-ref-3)
3. Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid 4 ( Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 120-121 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, h. 121 [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com> (diunduh pada tanggal 23 april 2015) [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* h. 36-37 [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://Pustaka.abatasa.co.id> (diunduh pada tanggal 23 mei 2015) [↑](#footnote-ref-9)
9. <https://rumahusahaku.wordpress.com> (diunduh pada tanggal 23 mei 2015) [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* h. 130 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid,* h. 38-44 [↑](#footnote-ref-12)
12. <http://wahyuchaem.mywapblog.com> (diunduh pada tanggal 30 juni 2015) [↑](#footnote-ref-13)
13. <https://books.google.co.id> Kamus istilah perbankan asuransi dan syariah plus zakat [↑](#footnote-ref-14)
14. <https://books.google.co.id/buku> pintar ekonomi syariah [↑](#footnote-ref-15)
15. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life & General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 38 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* h. 38 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* h. 47 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* h. 47 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*, h. 50 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad & Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia, 2009), h. 48 [↑](#footnote-ref-21)
21. KH. Ahmad mudjab mahalli & H. ahmad rodli hasbulla, *Hadits-hadits Muttlaq ‘Allah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.123 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* h. 123 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* h. 122 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,*  h. 120-121 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.*, h. 121 [↑](#footnote-ref-26)
26. Thomas suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992) h. 23 [↑](#footnote-ref-27)
27. Al-Quran terjemahan, QS. Al-Baqarah: 282 [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad djumhana,*Hukum Perbannkan di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.229 [↑](#footnote-ref-29)
29. Astiko, *Manajemen Perkreditan* (yokyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5 [↑](#footnote-ref-30)
30. Dijelaskan oleh Dr.Setiawan Budi Utomo, *fatwa MUI tentang jual beli kredit.* <https://sevensweet.wordpress.com> (diunduh pada tanggal 14 april 2015) [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.*, h. 137 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* h. 152-153 [↑](#footnote-ref-33)
33. Hendi Suhendi,*fiqh muamalah* (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2002), h.299 [↑](#footnote-ref-34)
34. A.Patra M Zen dan Daniel Hutagaling, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,*edisi 2006(Jakarta: YLBHI dan PSHK), h. 131 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.,* h. 131 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*  h.301 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid, h. 301 [↑](#footnote-ref-38)
38. Departemen Agama RI, Al-quran Terjemahan (Jakarta : Al-Jumanatul Ali, 2005), h. 48 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*, h. 131-132 [↑](#footnote-ref-40)
40. Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 45 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.,* h. 46 [↑](#footnote-ref-42)
42. Bachrul ilmy, *Pendidikan Agama Islam,* jilid 2 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 36 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibid, h. 36 [↑](#footnote-ref-44)
44. Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36-37 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*, h. 173 [↑](#footnote-ref-46)
46. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakara: Bumi Aksara, 1995), h. 101 [↑](#footnote-ref-47)
47. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* (qairoh: Pustaka Imam), h. 555 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid*, h. 279 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*, h. 279 [↑](#footnote-ref-50)